



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI MINIMUM PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
PADA PROGRAM PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru pada Program Profesi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 119/BAN-PT/LL/2017 tertanggal 11 Januari 2018 Perihal Revisi Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI MINIMUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PADA PROGRAM PROFESI

Pasal 1

Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru pada Program Profesi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini berlaku, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Instrumen Evaluasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2018

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.